



**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A**

**ADMINISTRASI KEPANTERAAN**

Nomor SOP	SOP/AP/60
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	 Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Ira Nisa Nuhmanidah Romli, MH NIP. 19620402 198802 2 001
Judul SOP	Pelayanan Mohor Bantuan Eksekusi dari Pengadilan Agama Lain

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah di ubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang sudah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009</li><li>2. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama</li><li>3. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama</li><li>4. Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor : SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan</li><li>5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya</li><li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami proses pelayanan permohonan eksekusi dari pengadilan agama lain</li><li>2. Memiliki kemampuan dalam pelayanan permohonan eksekusi dari pengadilan agama lain</li><li>3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait</li></ol>

<p><b>KETERKAITAN</b></p> <p>1. Manual Mutu</p>	<p><b>PERALATAN / PERLENGKAPAN</b></p> <p>1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet</p>
<p><b>PERINGATAN</b></p> <p>1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelayanan permohonan eksekusi dari pengadilan agama lain tidak dapat berjalan dengan baik</p>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b></p> <p>1. Surat Pengantar 2. Berita Acara Eksekusi 3. Resi Pengiriman</p>

No	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Mutu Baku	Output	Keterangan
		JS/JP	Panitera	Ketua				
1	Panitera menerima permohonan eksekusi dari pengadilan agama lain dan memeriksa kelengkapan berkas yang dikirim lalu menyerahkan kepada Ketua				Permohonan eksekusi	1 jam	Permohonan eksekusi	
2	Ketua menetapkan penetapan eksekusi dan menyerahkan kepada Panitera				Permohonan eksekusi	1 hari	Penetapan eksekusi	
3	Panitera memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melaksanakan pemberitahuan eksekusi kepada pihak permohonan dan termohon eksekusi				Penetapan eksekusi	10 menit	Penetapan eksekusi	
4	Jurusita/Jurusita Pengganti melaksanakan pemberitahuan eksekusi kepada pihak permohonan dan termohon eksekusi				Penetapan eksekusi	1 hari	Relass pemberitahuan	
5	Jurusita/Jurusita Pengganti melaksanakan eksekusi dan membuat berita acara hasil eksekusi lalu menyerahkan kepada panitera				Relass pemberitahuan	1 hari	Berita Acara sidang eksekusi	
6	Panitera membuat surat pengantar dan mengirimkan berkas eksekusi kepada pengadilan agama pengaju melalui bagian umum				Berita acara hasil eksekusi dan lampirannya	3 jam	Berita acara hasil eksekusi dan lampirannya	

  

DOKUMEN MASTER			✓					
DOKUMEN TERKENDALI		:		NO. SALINAN	:	.....	.....	.....
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI		:			:	.....	.....	.....
DOKUMEN KADALUARSA		:			:	.....	.....	.....

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A  
 Dilarang menggunakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun  
 Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A